



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 78 TAHUN 2025  
TENTANG  
STÁNDAR PELAYANAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat edaran menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Secara Mandiri (PEKPPP) ;
- b. Serta menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian PANRB Nomor B/89/PP.00.02/2025 tentang Pelaksanaan PEKPPP Lingkup Kementrian dan Lembaga Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Penetapan Standar Pelayanan Data Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  7. Surat Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/89/PP.00.02/2025, perihal Pelaksanaan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025;
  8. Surat Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/101/PP.00.02/2025, perihal Pemberitahuan Informasi Tambahan PEKPPP Lingkup Kementerian dan Lembaga Tahun 2025;
  9. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1776 Tahun 2025 perihal Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik secara Mandiri Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024;
  10. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 3135/ORT.08-SD/01/2025 perihal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional KPU Tahun 2025;
- Memerhatikan : Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 4114/ORT.08-SD/01/2024 perihal Pelaksanaan PEKPPP Mandiri Instansional KPU Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Penetapan Standar Pelayanan Data Pemilih Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 22 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,

TTD

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

RICO ARDIANSYAH

Kasubag Hukum dan Sumber Daya

Manusia



Eko Teguh Santoso



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 78 TAHUN

2025 TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DATA

PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

TAHUN 2025

STANDAR PELAYANAN DATA PEMILIH

NO	KOMPONEN	URAIAN	
PENYAMPAIAN LAYANAN ( <i>SERVIS POINT</i> )			
1.	Persyaratan	1.	Form Permohonan Layanan;
		2.	KTP Elektronik;
2.	Sistem,Mekanisme, dan Prosdur	1.	Permohon layanan meminta layanan kepada PPID;
		2.	Kemudian diterima oleh petugas PPID;
		3.	Difasilitasi oleh staf sub Bagian Data dan Informasi untuk memberikan layanan
3.	Jangka Waktu Layanan	1 (satu) Hari	
4.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan biaya/tarif	
5.	Produk Layanan	Data Pemilih yang muncul di Portal cekdptonline.kpu.go.id	
6.	Penanganan Pengaduan, saran, dan masukan/apresiasi	Pengaduan,saran, masukan, dan apresiasi terhadap layanan Data Pemilih	
		1.	Secara tertulis dengan mengisi formulir pengaduan/saran dan dimasukkan ke dalam kotak pengaduan yang tersedia di ruang PPID, Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Jl. Baharu Muh. Aldy Rt. 05 Ujang Dewa
		2.	Secara Online melalui link " <i>https://nunukankabppid.kpu.go.id</i> "
		3.	Melalui informasi link website Resmi KPU Nunukan " <i>https://kab-nunukan.kpu.go.id</i> "
		4.	Melalui Facebook: : @KPU Kabupaten Nunukan
		5.	Melalui Instagram : @kpu nnk
		4.	Melui Whatsap : 0822-2652-4231
		5.	Petugas Operator PPID : Hartati
PENGELOLAAN PELAYANAN ( <i>MANUFAKTURING</i> )			
1.	Dasar Hukum	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyususunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih	
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Media untuk mengakses Laman " <i>www.cekdptonline.kpu.go.id</i> "	
3.	Kompetensi Pelaksana	Staf Pelaksana yang menangani Data Pemilih dan Aplikasi dalam Pemutakhiran Data Pemilih	
4.	Pengawasan Internal	1.	Pengawasan dari Ketua KPU Nunukan
		2.	Sekretaris KPU Nunukan
		3.	Kepala Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
		4.	Kepala Sub Bagian Data dan Informasi
5.	Jumlah Pelaksana	(3) Orang Staff Pelaksana	

6.	Jaminan Pelayanan	Terdaftar dalam Data Pemilih pada Kabupaten/Kota sesuai KTP yang dimiliki oleh pemohon layanan
7.	Jaminan Pelayanan dan Keselamatan Pelayanan	Data Peribadi Pemohon layanan, sesuai elemen yang dibutuhkan dalam pendataan Pemilih, tetap terjaga sebagai sebuah data yang rahasia
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Terfasilitasinya Proses pengecekan Data Pemilih dan Pendaftaran Pemilih bagi pemohon layanan yang belum terdaftar, dapat di selesaikan sesuai dengan jangka waktu pelayanan yang ditetapkan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN,

TTD

RICO ARDIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia



Eko Teguh Santoso